



PERJANJIAN KERJA SAMA



Antara

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

dengan

**PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor : B-400/ITK/KS.02/05/2024

Nomor : B-2750/Un.03.1/FITK/OT.06.1/05/2024

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Tanti Jumaisyaroh S, M.Pd : **Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berkedudukan di Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. Abdussakir, M.Pd. : **Ketua Program Studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di Jalan Gajayana 50, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65149 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua lembaga;
2. Program kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi:
 - a. Program Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) Penyusunan, review, dan standarisasi kurikulum
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar
 - 4) *Visiting Lecture*
 - b. Program Penelitian
 - 1) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar Program Studi
 - 2) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal
 - 3) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
 - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1) Forum ilmiah (seperi lokakarya, seminar, symposium, dan workshop)
 - 2) *Benchmarking* antar Program Studi

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur lebih lanjut secara bersama, detail dan rinci dalam bentuk kegiatan yang merupakan bagian takterpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerja sama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7 PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua Pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah;
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas persetujuan kedua Pihak;
3. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua Pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah Pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas;
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK KEDUA



Dr. Abdussakir, M.Pd.
Ketua Prodi

PIHAK KESATU

Tanti Jumaisyarah Siregar, M.Pd.
Ketua Prodi

Mengetahui,

